



**IMPLEMENTASI HAK PENGEJARAN SEKETIKA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PERIKANAN SESUAI KONVENSI PERSERIKATAN
BANGSA-BANGSA TENTANG HUKUM LAUT TAHUN 1982**

Rani Rachelliana*, Nanik Trihastuti, Lazarus Tri Setyawanta R.
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : ranirachelliana@gmail.com

ABSTRAK

Indonesia sebagai Negara Kepulauan yang memiliki sumber daya hayati dan non hayati yang berlimpah mengakibatkan negara lain datang untuk mengeksploitasi sumber daya hayati, khususnya ikan. Kegiatan tersebut pada praktiknya banyak terjadi pelanggaran, seperti illegal, unreported, dan unregulated fishing. Menurut Pasal 111 UNCLOS 1982 negara pantai memiliki hak pengejaran seketika, dimana hak tersebut dapat diterapkan untuk menangani kasus pelanggaran tersebut. Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982, namun sampai saat ini Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak pengejaran seketika secara jelas. Rumusan masalah dalam penulisan hukum ini, pertama bagaimana implementasi hak pengejaran seketika terhadap tindak pidana perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sesuai ketentuan Hukum Laut Internasional 1982, kedua bagaimana ketentuan hak pengejaran seketika dalam Hukum Nasional khususnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Studi kepustakaan dilakukan untuk mencari dan mengkaji hukum primer dan hukum sekunder yang digunakan untuk menyusun penulisan hukum. Metode analisis bahan menggunakan cara deskriptif kualitatif dengan memberikan gambaran secara khusus berdasarkan bahan yang dikumpulkan secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi hak pengejaran seketika terhadap tindak pidana perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia sesuai Konvensi Hukum Laut Internasional adalah dilakukan oleh kapal perang milik angkatan bersenjata dan kapal pemerintah yang hanya digunakan untuk dinas non-komersial. Hak pengejaran seketika di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dapat dilakukan di Perairan Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dengan syarat tertentu. Selanjutnya, ketentuan hak pengejaran seketika dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan belum diatur, namun telah diatur dalam bentuk Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Penanganan Tindak Pidana Perikanan pada Tingkat Penyidikan. Hak pengejaran seketika tetap perlu diatur dalam bentuk perundang-undangan khususnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.

Kata kunci: Pengejaran Seketika, Perikanan Ilegal, Perairan Indonesia

ABSTRACT

Indonesia as an Archipelago State has an abundant biological and non-biological resources that cause other countries to exploit the marine resources, partially the fishery sectors. The activity encounter many violations, such as illegal, unreported, and unregulated fishing. According to Article 111 of The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) in 1982, the Coastal State has the right of hot pursuit, which applicable to resolve the violated encounters. Indonesia has ratified UNCLOS in 1982, but up until now Indonesia has no solid regulations that governs the substantive matters of the right of hot pursuit. This legal study was conducted with the aim to understand, first, how is the implementation of the right of hot pursuit against the criminal crime against fisheries within Indonesia's fishery management area in accordance with the Law of the Sea in 1982. Secondly, how is the provisions of the right of hot pursuit by national law, especially in the Law of the Republic of Indonesia Number 45 of 2009 on

Fisheries. The method used in this study is a normative juridical that explained with analytical descriptive research specification. The data used in arranging this legal research is the legal materials collected for the study consisting of the primary and secondary legal materials. The analysis has been done by using the qualitative analysis method by giving description specifically based on the materials collected systematically. The results showed that the implementation of the right of hot pursuit against the fisheries crime in Regional Fisheries Management of Republic Indonesia in accordance with the Law of the Sea is carried by warships belonging to the armed forces and government ships are used only for non-commercial services. Rights of hot pursuit in Regional Fisheries Management of the Republic of Indonesia only can be conducted in Indonesian Seas and in the Indonesian exclusive economic zone with certain conditions applied. Furthermore, provision of the right of hot pursuit in the Law of the Republic of Indonesia Number 45 Year 2009 about Fisheries has not been settled, although it has gladly meet up to the Standard Operating Procedures (SOP) for Handling Fisheries Crime Investigations. The Rights of Hot pursuit needs to be precise in it is arrangement in the form of legislation, especially in the Law of the Republic of Indonesia Number 45 Year 2009 about Fisheries.

Key words: *Hot Pursuit, Illegal Fishing, Indonesian Seas*

I. PENDAHULUAN

Pasal 1 Montevideo (*Pan American*) mengenai *Convention on The Rights and Duties of State of 1933* yang ditandatangani oleh Amerika Serikat dan beberapa Negara Amerika Latin, untuk berdirinya sebuah negara harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

“Negara sebagai pribadi hukum internasional harus memiliki:

- a) Penduduk tetap;
- b) Wilayah yang tertentu;
- c) Pemerintah; dan
- d) Kemampuan untuk melakukan hubungan-hubungan dengan Negara lain”.¹

Keberadaan suatu negara sangat ditentukan oleh kemampuan negara itu untuk mempertahankan kedaulatannya. Negara yang

berdaulat memiliki hak untuk menentukan segala urusan di dalam negeri maupun urusan di luar negeri. Salah satu ciri negara yang memiliki kedaulatan yang utuh adalah memiliki wilayah territorial yang jelas.

Suatu Negara memiliki kedaulatan terhadap warga-warga negaranya dan urusan-urusannya serta dalam batas-batas wilayah territorialnya. Kedaulatan pada saat ini memiliki arti yang lebih sempit dibandingkan dengan masa abad kedelapan belas dan kesembilan belas, pada masa itu, bersamaan dengan munculnya Negara-negara nasional yang berpengaruh, hanya sedikit dikenal pembatasan-pembatasan terhadap otonomi Negara.

Berdasarkan Hukum Internasional, kedaulatan mengandung dua aspek. Pertama, aspek intern yakni kekuasaan tertinggi untuk mengatur segala sesuatu yang

¹ J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), halaman 127

ada atau terjadi dalam batas-batas wilayahnya.² Aspek kedua yaitu aspek ekstern ialah kekuasaan tertinggi untuk mengadakan hubungan dengan masyarakat internasional dan mengatur segala sesuatu yang berada atau terjadi di luar wilayah negaranya yang berkaitan dengan kepentingan negaranya, dan dengan mengingat Hukum Internasional dan Hukum Nasional negara lain.³ Aspek intern kedaulatan adalah untuk mengatur kedaulatan suatu negara sedangkan aspek ekstern sebagai pelaksana kedaulatannya.

Kedaulatan territorial suatu negara mencakup tiga dimensi yaitu darat, laut, dan udara. Wilayah laut merupakan perluasan dari wilayah daratan, sedangkan wilayah udara suatu negara mengikuti batas-batas wilayah di darat dan laut. Ada negara di dunia yang tidak memiliki wilayah laut, namun tidak ada satu pun negara yang tidak memiliki ruang udara.

Dalam kaitannya dengan wilayah laut, negara pantai memiliki yurisdiksi berbeda-beda sesuai dengan zona-zona maritimnya. Zona-zona maritim yang berada dibawah kedaulatan penuh dari negara pantai adalah perairan pedalaman, perairan kepulauan

(bagi negara kepulauan), dan laut teritorial. Zona-zona maritim yang berada di bawah wewenang dan hak khusus negara pantai adalah jalur tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen. Zona-zona maritim yang berada diluar yurisdiksi nasional adalah laut lepas dan kawasan dasar laut internasional.

Yurisdiksi Negara Pantai yang berbeda-beda tersebut menyebabkan lalu lintas pelayaran internasional di Negara Pantai menjadi hal yang sangat penting dan perlu perhatian khusus. Di laut suatu Negara Pantai banyak terkandung potensi sumber daya laut yang melimpah dan memiliki nilai strategis bagi kesinambungan pembangunan nasional. Hal ini kemudian mempengaruhi pihak-pihak tertentu lainnya untuk memanfaatkan potensi sumber daya laut secara ilegal. Kegiatan ini tidak saja mengganggu stabilitas keamanan di laut, tapi juga dapat menimbulkan potensi konflik dengan negara-negara lain.

Dalam konteks Indonesia, Indonesia merupakan Negara kepulauan terbesar di dunia. Secara geografis, Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah strategis di antara dua samudera yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, dan terletak di antara dua benua yaitu Benua Asia dan Benua Australia serta merupakan pertemuan tiga lempeng besar di dunia yaitu

² Willa Marnixon R. C., *Konsepsi Hukum dalam Pengaturan dan Pengelolaan Wlayah Perbatasan antar Negara*, (Bandung: PT. Alumni, 2006), Halaman 105

³ *Ibid*, halaman 113

Lempeng Eurasia, Lempeng Indo-Australia, dan Lempeng Pasifik. Hal ini dapat dipastikan dengan melihat amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 25A yang menyatakan bahwa bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Negara Kepulauan yang bercirikan Nusantara. Hal ini memberikan pengaruh secara geopolitik dan geoekonomi, yaitu Indonesia memiliki kedaulatan atas segala perairan yang dikelilingi dan atau diantara pulau-pulau di Indonesia serta merupakan satu kesatuan yuridis yang diakui dalam Konvensi Hukum Laut PBB [*United Nation Convention on Law of the Sea (UNCLOS) 1982*].

Salah satu ketentuan yang diatur oleh Konvensi tersebut adalah tentang penggunaan dan wilayah-wilayah pada laut, yang berlaku sejak tanggal 16 November 1994. Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut dan mulai berlaku di Indonesia sejak tahun 1994. Hal tersebut menunjukkan bahwa Negara Indonesia memiliki kedaulatan dan yurisdiksi atas wilayah perairan Indonesia, serta memiliki kewenangan dalam melakukan pemanfaatan sumber daya perikanan dengan memerhatikan prinsip kelestarian sumber daya perikanan dan lingkungannya.⁴

Luas territorial Indonesia yang didominasi oleh wilayah laut memberikan keuntungan besar bagi Indonesia. Sejak merdeka, Indonesia secara de facto berdasarkan asas uti possidetis juris mewarisi wilayah dari Sabang sampai Merauke. Dengan luas wilayah laut yang sangat luas, Indonesia memiliki potensi sumberdaya alam yang sangat besar, seperti halnya sumberdaya perikanan, terumbu karang, minyak bumi, dan sumberdaya kelautan lainnya. Dari segi keanekaragaman hayati, Indonesia dikenal sebagai Negara dengan kekayaan hayati kelautan terbesar. Dalam hal perikanan misalnya, Indonesia merupakan wilayah yang memiliki berbagai macam jenis ikan yang memiliki nilai jual tinggi di dunia. Hasil riset Komisi Stok Ikan Nasional menyebutkan bahwa estimasi potensi sumber daya ikan di Indonesia adalah sebesar 6,5 juta ton per tahun yang dikelompokkan ke dalam 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP).⁵

Keanekaragaman hayati yang dimiliki Indonesia tersebut dapat dilihat dalam Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa:

”Indonesia adalah negara kepulauan bisa juga disebut

⁴ F.X.Adji Samekto, *Negara dalam Dimensi Hukum Internasional*, (PT. Citra Aditya Bakti, 2009), halaman 17

⁵ Rony Megawanto, Opini : *Menghitung Ikan di Laut*, www.mongabay.co.id/2015/06/03/opini-menghitung-ikan-di-laut/, diakses tanggal 18 Desember 2015 pukul 00:06 WIB

negara maritim bukan negara agraris. Tiga per empat dari luas Indonesia adalah berupa lautan yang menyimpan begitu banyak kekayaan alam baik hayati maupun non-hayati. Oleh karena itu tidak dapat dipungkiri bila orang-orang berlomba-lomba untuk menggunakan, memanfaatkan, dan mengelola Laut Indonesia, baik itu Warga Negara Indonesia sendiri maupun Warga Negara Asing dengan kapal asingnya yang datang ke wilayah teritorial Laut Indonesia.”

Besarnya kekayaan hayati laut di Indonesia seperti perikanan, masih menghadapi banyak permasalahan, salah satunya adalah tindakan pencurian ikan. Pencurian ikan tersebut banyak dilakukan pihak asing tanpa menyadari dampak yang ditimbulkan bagi Indonesia. Ditambah lagi dengan kurang terjaganya wilayah perairan Indonesia yang sangat luas. Permasalahan ini sudah menjadi perhatian bagi perikanan Indonesia yang hanya tinggal menunggu waktu kehancuran sumber daya hayati laut apabila tidak segera diselesaikan. Hal ini juga akan memberikan dampak buruk bagi kelangsungan ekosistem suatu negara.

Masalah perikanan yang dialami Indonesia bukan merupakan masalah biasa, karena pihak asing yang melakukan tidak hanya mengambil dan membawa ikan, tetapi juga merusak habitat ikan

tersebut. Rusaknya habitat tersebut dikarenakan para penangkap ikan masih banyak menggunakan bahan beracun, bahan peledak, aliran listrik, jaring trawl, pukat udang, dan pukat ikan yang menggunakan dua kapal dalam melakukan penangkapan ikan. Masalah pencurian ikan yang terjadi di Laut Indonesia adalah kejahatan luar biasa dan terorganisir (extraordinary and organized crime).⁶ Hal ini terjadi karena tindakan-tindakan pencurian ikan ini dilakukan dengan alat yang canggih untuk menangkap ikan tanpa mempedulikan terumbu karang yang menjadi tempat ikan untuk berkembang biak dan hidup. Tindakan ini tentunya menimbulkan kerugian yang amat besar bagi Indonesia, sehingga Indonesia harus menanggung kerugian ekosistem lautnya tanpa mendapatkan kekayaan hayati laut secara maksimal.

Teknologi Indonesia masih tergolong rendah dalam melakukan penanganan serius terhadap tindak pidana perikanan. Sistem hukum dan peradilan yang menjadi dasar bagi kegiatan pengawasan dan perlindungan sumber daya ikan yang dimiliki Indonesia masih kurang jelas dan efektif. Hal tersebut dapat dilihat dari pencurian ikan yang terjadi dan proses pengambilan ikan yang dilakukan dengan mudah. Terlebih lagi pencurian ikan

⁶ Victor PH Nikijuluv, *Blue Water Crime*, (Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo, 2008), halaman 25

tersebut memiliki kemampuan teknologi, modal, dan pasar yang terbilang cukup mendukung untuk melakukan tindakan tersebut. Pelaku tindak pidana perikanan memiliki kemampuan melakukan lobi, suap, penyogokkan, dan memanfaatkan pejabat di lapangan yang memang memiliki mental yang lemah. Akibatnya praktik pencurian ikan semakin marak dan sulit di berantas.

Pencurian ikan dapat terjadi pada semua kegiatan perikanan tangkap tanpa tergantung pada lokasi, target spesies, alat tangkap yang digunakan, waktu penangkapan, dan intensitas eksploitasi. Pencurian ikan juga dapat timbul di semua jenis perikanan baik dalam skala kecil maupun skala besar, seperti di perikanan zona yurisdiksi nasional maupun internasional. Maraknya pencurian ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia yang dilakukan kapal asing, dipicu oleh harga jual ikan di luar negeri yang lebih tinggi, belum terbentuknya organisasi yang berkompeten dalam melakukan kegiatan pengawasan di laut, serta sistem peradilan perikanan negara Republik Indonesia yang belum mampu memberikan solusi secara efisien dan adil untuk memecahkan masalah dalam proses hukum penangkapan kapal asing yang melakukan tindak pidana perikanan.

Melihat dari sekian banyak yang telah diatur dalam Konvensi Hukum Laut Internasional 1982, terdapat suatu hak yang digunakan oleh negara-negara pantai untuk melakukan pengejaran terhadap kapal asing. Hak untuk melakukan pengejaran ini dalam Hukum Laut Internasional disebut "Right of Hot Pursuit" atau Hak Pengejaran Seketika. Hak Pengejaran Seketika ini sebelum diatur dalam Pasal 111 Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 merupakan kebiasaan yang telah dilakukan oleh negara pantai untuk mengejar kapal yang telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh negara pantai tersebut.

Indonesia sebagai Negara Kepulauan memiliki Hak Pengejaran Seketika tersebut, namun bila dikaitkan dalam permasalahan perikanan di Indonesia yang mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, hak pengejaran seketika tersebut belum diatur secara jelas dalam undang-undang tersebut. Pengaturan mengenai hak pengejaran seketika sangat diperlukan, untuk mempertanggungjawabkan kemungkinan-kemungkinan buruk yang akan timbul terhadap kapal asing dari suatu peristiwa pengejaran seketika.

Kemungkinan buruk yang dapat terjadi yang dimaksud adalah seperti adanya korban, kerugian, atau kerusakan terhadap kapal asing yang dikejar.

Berdasarkan paparan di atas, penulis memilih judul skripsi tentang “Implementasi Hak Pengejaran Seketika terhadap Pelaku Tindak Pidana Perikanan sesuai Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut Tahun 1982” Pemilihan judul ini karena mengingat bahwa Hak Pengejaran Seketika merupakan hak yang berlaku secara internasional dan setiap negara pantai dapat mengimplementasikannya. Penerapan hak ini dapat mempengaruhi niat kapal asing untuk tidak melakukan pelanggaran di laut yang termasuk dalam kedaulatan dan yurisdiksi negara lain, khususnya dalam pelanggaran tindak pidana perikanan yang sedang marak terjadi.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana implementasi hak pengejaran seketika terhadap tindak pidana perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sesuai ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982?
- b. Bagaimana ketentuan hak pengejaran seketika dalam hukum nasional khususnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

45 Tahun 2009 Tentang Perikanan?

II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji ketentuan yang berhubungan dengan implementasi hak pengejaran seketika terhadap pelaku tindak pidana perikanan di Perairan Indonesia sesuai Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut Tahun 1982.

Dalam penelitian yuridis normatif kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial yang dikenal hanya bahan hukum, jadi untuk menjelaskan hukum atau untuk mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya menggunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif.⁷

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, karena hasil penelitian yang

⁷ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung : Mandar Maju, 2008), Halaman 87

diperoleh dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana hak pengejaran seketika di Perairan Indonesia, pengaturan melakukan hak pengejaran seketika terhadap pelaku tindak pidana perikanan dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut Tahun 1982, serta pertanggungjawaban Indonesia terhadap kemungkinan yang terjadi terhadap kapal asing atas pengejaran seketika.

Untuk memperoleh bahan-bahan dari objek, dilakukan dengan cara Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu metode yang mengumpulkan bahan dengan cara penelitian kepustakaan dengan membaca dan mempelajari buku-buku karangan para sarjana atau literatur kumpulan bahan kuliah, Undang-Undang, Kovensi-Konvensi, dan/atau Peraturan-Peraturan, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan materi pokok penulisan skripsi.

Studi literatur (kepustakaan) ini dilakukan untuk mencari dan mengkaji:

1. Bahan hukum primer, seperti perundang-undangan dan konvensi;
2. Bahan hukum sekunder, seperti buku-buku ilmu

hukum, jurnal, disertasi, dan karya ilmiah;

3. Bahan hukum tersier, seperti kamus, ensiklopedia, dan artikel surat kabar.

Teknik analisis bahan menggunakan cara deskriptif kualitatif dengan memberikan gambaran secara khusus berdasarkan bahan yang dikumpulkan secara sistematis. Metode ini memusatkan diri pada pemecahan permasalahan yang ada pada masa sekarang yang bersifat aktual dan terpercaya. Bahan yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan kemudian dianalisa secara komprehensif, serta disimpulkan secara induktif sesuai dengan pokok permasalahan tersebut.⁸

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Hak Pengejaran Seketika terhadap Pelaku Tindak Pidana Perikanan di WPP NRI Menurut UNCLOS 1982

1. Hak pengejaran seketika dapat dilakukan mulai dari perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial.
2. Hak pengejaran seketika juga dapat dilakukan di zona tambahan dengan syarat tertentu sesuai Pasal 33 Konvensi Hukum Laut 1982

⁸ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, (Bandung : Tarsito, 1994), Halaman 11

- bahwa hak pengejaran seketika di zona tambahan hanya dapat dilakukan untuk mencegah pelanggaran imigrasi, bea cukai, fiskal, dan saniter, akan tetapi dalam praktiknya di zona tambahan Indonesia pelaksanaan pengejaran seketika terhadap pelaku tindak pidana perikanan dapat dilakukan, karena dilihat dari fisiknya merupakan bagian dari ZEEI;
3. Hak pengejaran seketika dapat dilakukan di Zona Ekonomi Eksklusif dengan berlaku mutatis mutandis, yaitu ekstensi terhadap Undang-Undang Nasional suatu Negara Kepulauan atau Negara Pantai. Dalam ZEEI berlaku mutatis mutandis terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Undang-Undang tersebut berkaitan dengan sumber daya alam hayati dan non-hayati. Sumber daya alam hayati dalam hal ini ada ikan, maka berlaku juga terhadap Undang-Undang Perikanan Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan;
 4. Pihak yang berwenang melakukan hak pengejaran seketika adalah kapal perang milik angkatan bersenjata dan kapal pemerintah yang hanya digunakan untuk dinas non-komersial. Kapal-kapal tersebut di Indonesia merupakan Kapal Patroli TNI AL atau Kapal Patroli Bakamla yang sedang bertugas. Walaupun hak pengejaran seketika dilakukan oleh Kapal Patroli TNI AL atau Kapal Patroli Bakamla, namun hak pengejaran seketika itu bukan berada di bawah kewenangan masing-masing badan tersebut, melainkan tetap berada di bawah kewenangan kapal perang milik angkatan bersenjata suatu negara yang dipimpin oleh seorang perwira kapal. Pada pelaksanaan hak pengejaran seketika yang dilakukan oleh Kapal Patroli TNI AL atau Kapal Patroli Bakamla di perairan Indonesia dan ZEEI terhadap pelaku tindak pidana perikanan sebagian besar dapat ditangani dan ditangkap oleh petugas di lapangan;
 5. Proses hak pengejaran seketika di Indonesia masih terdapat kendala berupa kemampuan kecepatan kapal patroli yang tidak seimbang dengan kecepatan kapal pelanggar sehingga masih terdapat kapal asing yang berhasil melarikan diri. Selain itu pengejaran seketika yang gagal biasanya dilanjutkan dengan kapal lain yang dekat dengan kapal asing yang telah melakukan pelanggaran, namun hal tersebut secara yuridis bukan merupakan hak pengejaran seketika, karena syarat hak pengejaran seketika harus dilakukan secara terus-menerus;
 6. Pada proses penegakan hukum terhadap barang bukti kapal dan ikan yang pada

pengaturan sebelumnya dilakukan lelang atau penebusan kapal kembali oleh pemilik kapal asing, akan tetapi saat ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan terhadap kapal asing yang melakukan tindak pidana perikanan, kapal tersebut dimusnahkan apabila telah diproses di pengadilan;

7. Penerapan penembakan atau penenggelaman kapal asing yang diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Tindak Pidana Perikanan pada Tingkat Penyidikan dilakukan sebagai upaya terakhir dalam penanganan tindak pidana perikanan apabila kapal asing tersebut tidak mengindahkan peringatan untuk berhenti dari kapal patroli.

B. Ketentuan Hak Pengejaran Seketika dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan

B.1. Pengaturan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Perikanan

Indonesia memiliki beberapa regulasi sebagai dasar hukum yang menjadi landasan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perikanan di Indonesia. Berikut regulasi yang berkaitan dengan hal tersebut adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5

Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun tentang Kelautan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/PERMEN KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*trawls*) dan Pukat Tarik (*seine nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, serta Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*).

B.2. Pengaturan Hak Pengejaran Seketika dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan

Hak pengejaran seketika terhadap pelaku tindak pidana perikanan di Perairan Indonesia, akan menyangkut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Hal tersebut dikarenakan undang-undang tersebut mengatur mengenai hak untuk mengeksplorasi

dan mengeksploitasi sumber daya alam hayati dan non-hayati, dan ikan termasuk sumber daya alam hayati. Selanjutnya, hal ini juga akan berkaitan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan itu sendiri, akan tetapi dalam undang-undang tersebut belum mengatur mengenai hak pengejaran seketika terhadap pelaku tindak pidana perikanan.

Hak pengejaran seketika dalam tindak pidana perikanan wajib mengacu pada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. Pasal 5 ayat (1) Undang-undang perikanan membedakan wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan yang meliputi wilayah Perairan Indonesia, ZEEI, dan sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia. Khusus untuk Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia di ZEEI wajib mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Faktanya, pada kedua Undang-Undang tersebut yang dijadikan

sebagai dasar acuan hak pengejaran seketika terhadap pelaku tindak pidana perikanan di Perairan Indonesia belum ada yang mengatur mengenai Hak Pengejaran Seketika.

Pada tindak pidana perikanan yang terjadi di ZEEI berlaku mutatis mutandis sesuai dengan Pasal 111 ayat (2) Konvensi Hukum Laut 1982, maksudnya adalah bahwa implementasi hak pengejaran seketika dapat diberlakukan dalam peraturan Perundang-undangan Negara Kepulauan atau Negara Pantai. ZEEI diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983, terkait dengan pengelolaan sumber daya alam hayati dan non-hayati. Sumber daya alam hayati adalah ikan dan perikanan Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. Adanya kedua peraturan perundang-undangan tersebut, maka berarti hak pengejaran seketika boleh dilakukan terhadap kapal asing yang melakukan pelanggaran perikanan di ZEEI berdasarkan ketentuan mutatis mutandis Ayat 2 Pasal 111 Konvensi Hukum Laut Internasional 1982.

Sejauh ini hak pengejaran seketika baru di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang

Pelayaran dan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan, serta dalam bentuk SOP Penanganan Tindak Pidana Perikanan pada Tingkat Penyidikan, walaupun dalam SOP tersebut tidak disebutkan secara nyata. Selanjutnya, Pada Undang-Undang Perikanan Indonesia dalam kenyataannya belum mengatur ketentuan tentang hak pengejaran seketika. Pengaturan mengenai hak pengejaran seketika sangat diperlukan, karena Undang-Undang Perikanan memberikan kewenangan mulai dari wilayah perairan pedalaman, perairan kepulauan, perairan territorial, dan ZEEI dalam menangani segala kegiatan perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Berbagai kemungkinan dapat terjadi dalam pelaksanaan pengejaran seketika, seperti kapal tenggelam, kapal ditembak kemudian menimbulkan kerusakan bahkan menimbulkan korban jiwa, mulai dari kapal asing ditangkap, kapal asing kabur, kapal asing ditembak sampai berhenti, dan sebagainya. Dari berbagai kemungkinan yang dapat terjadi tersebut atas penerapan hak pengejaran seketika, maka sangat dibutuhkan pertanggungjawaban atasnya

dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Belum diaturnya hak pengejaran seketika dalam Undang-Undang Perikanan, namun Indonesia tetap dapat mengambil tindakan tersebut dalam rangka pelaksanaan hak berdaulatnya terhadap tindak pidana perikanan. Hal tersebut dapat dilakukan berdasarkan Pasal 73 Ayat (1) Konvensi Hukum Laut 1982 yang memberikan kewenangan kepada Negara Kepulauan atau Negara Pantai dalam melaksanakan hak berdaulatnya untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif dapat mengambil tindakan, termasuk menaiki kapal, memeriksa, menangkap, dan melakukan proses peradilan, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang ditetapkannya sesuai dengan ketentuan Konvensi tersebut. Oleh karena itu, Negara Kepulauan atau Negara Pantai dapat mengambil tindakan dalam pelaksanaan hak berdaulatnya terhadap segala kegiatan yang bersangkutan dengan sumber kekayaan hayati di ZEE, seperti tindakan pengejaran seketika. Tindakan pengejaran seketika tersebut dapat dilakukan Kapal Perang atau Kapal Pemerintah

Indonesia dengan syarat harus dilakukan sesuai dengan pengaturan hak pengejaran seketika dalam konvensi tersebut, yaitu Pasal 111 Konvensi.

Pengaturan hak pengejaran seketika dalam bentuk undang-undang sangat diperlukan, khususnya dalam Undang-Undang Perikanan, karena pelaksanaan hak pengejaran seketika merupakan tindakan awal dalam melakukan penangkapan kapal asing yang melakukan tindak pidana perikanan yang kian marak terjadi. Selain itu, pelaksanaan pengejaran seketika tidak menutup kemungkinan adanya korban dan atau rusaknya kapal asing, walaupun pencegahan akan hal tersebut telah diatur sedemikian rupa oleh Standar Operasional dan Prosedur Penanganan Tindak Pidana Perikanan pada Tingkat Penyidikan. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan tanggungjawab Negara Pantai dalam bentuk peraturan perundang-undangan, tepatnya dalam Undang-Undang Perikanan untuk masalah yang menyangkut tentang tindak pidana perikanan di Perairan Indonesia. Undang-undang perikanan perlu mengatur pelaksanaan hak pengejaran seketika secara jelas mulai dari awal dilakukannya hak pengejaran seketika, siapa yang berwenang

melakukannya, syarat-syarat melakukan hak pengejaran pada setiap wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan oleh Pasal 111 Konvensi Hukum Laut Internasional, sampai pada berakhirnya pengejaran seketika, dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban Negara apabila terjadi kesalahan dalam penerapan hak pengejaran seketika yang mengakibatkan timbulnya kerugian terhadap kapal asing.

IV. SIMPULAN

1. Hak pengejaran seketika dalam Hukum Internasional diatur dalam Pasal 111 Konvensi Hukum Laut Internasional Tahun 1982 (UNCLOS 1982). Dalam praktik di perairan Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia pihak yang berwenang melakukan hak pengejaran seketika adalah kapal perang yang dalam ini dilakukan oleh kapal patroli TNI AL dan kapal patroli Bakamla. Dalam pasal 111 ayat (1) Konvensi ditentukan tempat dimana saja dapat dilaksakannya hak pengejaran seketika, yaitu di perairan pedalaman, perairan, kepulauan, laut territorial, atau zona tambahan negara pengejar. Dalam hal

penerapan di zona tambahan yang tidak termasuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, dalam praktiknya dapat dilakukan hak pengejaran seketika terhadap pelaku tindak pidana perikanan, karena merupakan yurisdiksi Indonesia, meskipun berdasarkan UNCLOS 1982 terdapat syarat bahwa perbuatan yang dilakukan kapal asing merupakan pelanggaran dari salah satu kepentingan pada zona tambahan, yaitu pelanggaran terhadap bea cukai, fiskal, imigrasi atau saniter di dalam wilayah laut teritorialnya yang diatur pada Pasal 33 Konvensi. Selanjutnya, pada Pasal 111 ayat (2) dijelaskan bahwa hak pengejaran seketika berlaku mutatis mutandis bagi pelanggaran-pelanggaran di Zona Ekonomi Eksklusif, artinya hak pengejaran seketika dapat diberlakukan dalam peraturan Perundang-undangan Negara Pantai. Dalam hal ini Indonesia menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Undang-Undang tersebut terkait dengan pengelolaan sumber daya alam hayati dan non-hayati. Sumber daya alam hayati adalah ikan dan perikanan

diatur dalam dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. Adanya kedua peraturan perundang-perundangan tersebut, maka berarti hak pengejaran seketika dapat dilakukan terhadap kapal asing yang melakukan pelanggaran perikanan di ZEEI berdasarkan ketentuan mutatis mutandis Ayat 2 Pasal 111 Konvensi tersebut. Selanjutnya, pengejaran seketika harus dihentikan apabila pengejaran tersebut tidak dapat dibenarkan dan kapal asing harus diberi ganti kerugian untuk setiap kerugian atau kerusakan yang telah diderita karenanya.

2. Ketentuan hak pengejaran seketika dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan belum diatur, namun hak pengejaran seketika sudah diatur dalam bentuk Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Penanganan Tindak Pidana Perikanan pada Tingkat Penyidikan. Hak pengejaran seketika tentunya sangat perlu diatur dalam bentuk perundang-undangan khususnya dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, karena sesuai Pasal 73 UNCLOS yang menjelaskan bahwa Negara pantai dapat melaksanakan hak



berdaulatnya, termasuk untuk menaiki kapal, memeriksa, menangkap, dan melakukan proses peradilan, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatiya peraturan perundang-undangan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Konvensi.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Ashsopa, Burhan. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers;
- Buntoro, Kresno. 2014. *Lintas Navigasi di Nusantara Indonesia*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada;
- Harapan, Mustafa Djuang. 1983. *Yurisdiksi Kriminal di Perairan Indonesia yang Berkaitan dengan Hukum Internasional*. Bandung: Alumni;
- Kusumaatmadja, Mochtar, dkk. 2010. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: PT.Alumni;
- Marnixon R. C., Willa. 2006. *Konsepsi Hukum dalam Pengaturan dan Pengelolaan Wilayah Perbatasan antar Negara*. Bandung: PT. Alumni;
- Nasution, Bahder Johan. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju;
- Nikijuluv, Victor PH. 2008. *Blue Water Crime*. Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo;
- Parthiana, I Wayan. 2015. *Landas Kontinen dalam Hukum Laut Internasional*. Bandung: Mandar Maju;
- Prijanto, Heru. 2007. *Hukum Laut Internasional*. Malang: Bayumedia;
- Samekto, F.X.Adji. 2009. *Negara dalam Dimensi Hukum Internasional*. PT. Citra Aditya Bakti;
- Sodik, Dikdik Mohamad. 2014. *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama;
- Soehoed, A. R. 2002. *Bunga Rampai Pembangunan: Antara harapan dan ancaman masa depan*. Jakarta: Puri Fajar Mandiri;
- Starke, J.G. 2010. *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika;
- Surakhmad, Winarno. 1994. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*. Bandung: Tarsito;
- Susanti, Dyah Octorina dan A'an Efendi. 2015. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika;

Perundang-undangan:

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia



Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 1996 Tentang
Perairan Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 43 Tahun 2008 Tentang
Wilayah Negara

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 45 Tahun 2009 tentang
Perubahan atas Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 31 Tahun
2004 Tentang Perikanan

United Nation Convention on Law of
The Sea (UNCLOS) 1982

Internet:

www.mongabay.co.id/2015/06/03/opini-menghitung-ikan-di-laut/

http://commons.wmu.se/cgi/viewcontent.cgi?article=1183&context=all_dissertations

www.dkp.co.id

www.fao.org/003/z6729e.html

<https://jefrihutagalung.wordpress.com/2014/02/03/illegal-unreported-unregulated-fishing-iuu-fishing>